



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

Alamat : Jalan Transito KPR - Serui
Email : bawaslu yapen916@gmail.com
Laman : www.bawaslu yapen.id

ASLI

Serui, 23 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap Perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor Urut 4.

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Hofni Yulius Mandripon, S.Pd.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen
Alamat Kantor : Jalan Transito KPR-Serui, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua
Email : bawaslu yapen916@gmail.com
- Nama : Herold Max Jandeday, A.Md.Pi.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen
Alamat Kantor : Jalan Transito KPR-Serui, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua
Email : bawaslu yapen916@gmail.com
- Nama : Salmon Robaha, S.IP.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

DITERIMA DARI : *Bawaslu...*

No. *201* /PHPU BUP *XXIII* /20*25*

Hari : *Jumat*

Tanggal : *24* Januari 20*25*

Jam : *11:23* WIB



Alamat Kantor : Jalan Transito KPR-Serui, Kelurahan Serui Kota,
Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan
Yapen, Papua,

Email : bawaslu yapen916@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Urut 4 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Perolehan suara masing-masing pasangan calon (angka 1 halaman 8). Terhadap Dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen nomor Urut 4, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 095/LHP/PM.00.02/PA-10/12/2024 tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan proses pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen mulai dari tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024 tersebut tidak ada keberatan dari saksi mandat pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Urut 4 terhadap hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang dibacakan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik dari 17 (tujuh belas) Distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen [**Bukti PK.34.2-01**];

2. Bahwa berdasarkan D Hasil Kab/Ko-KWK Bupati/Walikota tingkat Kabupaten **[Bukti PK.34.2-02]**, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tingkat Kabupaten dari masing-masing Distrik dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel: Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tingkat Kabupaten

Nama Distrik	Perolehan Suara Pasangan Calon No.Urut 1 Benyamin Arisoy dan Roi Palunga	Perolehan Suara Pasangan Calon No.Urut 2 Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki	Perolehan Suara Pasangan Calon No.Urut 3 Welliam R. Manderi dan Yohanis G. Raubaba	Perolehan Suara Pasangan Calon No.Urut 4 Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi	Jumlah Seluruh Suara Sah
YAPEN SELATAN	9294	182	4943	884	15303
YAPEN BARAT	2724	83	2750	509	6066
YAPEN TIMUR	1650	162	582	129	2523
ANGKAISERA	2177	35	1173	267	3652
POOM	1093	31	851	162	2137
KOSIWO	2033	56	954	129	3172
YAPEN UTARA	1019	30	606	83	1738
RAIMBAWI	685	45	355	18	1103
TELUK AMPIMOI	1151	18	720	183	2072
KEPULAUAN AMBAI	677	26	708	647	2058
WONAWA	1014	14	814	119	1961
WINDESI	1429	21	615	148	2213
PULAU KURUDU	860	2	154	19	1035
PULAU YERUI	375	6	153	59	593
ANOTAUREI	4076	100	2132	246	6554
YAWAKUKAT	1230	13	840	83	2166
NUSAWANI	439	8	229	78	754
JUMLAH	31926	832	18579	3763	55100

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Yapen Selatan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 108/LHP/PM.01.00/PA-10.01.01/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi secara keseluruhan dilaksanakan mulai dari tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024. Namun khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dimulai dari tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024, terhadap 49 TPS yang tersebar di 3 Kelurahan dan 10 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan dari saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam hal perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen namun terdapat kejadian khusus yaitu ada C hasil jenis Pemilihan Bupati pada beberapa TPS yang salah dimasukkan oleh KPPS pada kotak jenis Pemilihan Gubernur dan telah diselesaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Distrik **[Bukti PK.34.2-03]**;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Yapen Barat sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 052/LHP/PM.01.00/PA-10.01.16/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2024, terhadap 21 TPS yang tersebar di 1 Kelurahan dan 16 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-04]**;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Yapen Timur sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor

037/LHP/PM.01.00/PA-10.01.08/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan mulai dari tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024, terhadap 15 TPS yang tersebar di 11 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-05]**;

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Angkaisera sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 055/LHP/PM.01.00/PA-10.01.05/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024, terhadap 14 TPS yang tersebar di 11 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-06]**;
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Poom sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 038/LHP/PM.01.00/PA-10.01.13/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024, terhadap 8 TPS yang tersebar di 8 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-07]**;
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Kosiwo sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 025/LHP/PM.01.00/PA-10.01.04/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 01 Desember

2024, terhadap 15 TPS yang tersebar di 15 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-08]**;

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Yapen Utara sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 50/LHP/PM.01.00/PA-10.01.11/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024, terhadap 8 TPS yang tersebar di 7 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-09]**;
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Raimbawi sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 035/LHP/PM.01.00/PA-10.01.09/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024, terhadap 7 TPS yang tersebar di 7 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terdapat keberatan secara lisan dari saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Urut 2 terhadap kesalahan penulisan pada Salinan C Hasil pada TPS 01 Kampung Kororompui dan terhadap kesalahan penulisan tersebut telah diperbaiki dalam pleno rekapitulasi tingkat distrik Raimbawi kemudian disahkan **[Bukti PK.34.2-10]**;
11. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Teluk Ampimoi sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 058/LHP/PM.01.00/PA-10.01.07/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan

pada tanggal 03 Desember 2024, terhadap 8 TPS yang tersebar di 8 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-11]**. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Teluk Ampimoi terhadap 4 TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yaitu TPS 01 Kampung Siromi; TPS 01 Kampung Karoai; TPS 01 dan TPS 02 Kampung Ampimoi sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 059/LHP/PM.01.00/PA-10.01.07/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024, terhadap 4 TPS yang tersebar di 3 Kampung yang dilakukan PSU, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-12]**;

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Kepulauan Ambai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 074/LHP/PM.01.00/PA-10.01.06/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2024, terhadap 13 TPS yang tersebar di 13 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, namun terdapat kejadian khusus yaitu perbaikan penjumlahan pengguna Hak Pilih pada C Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada beberapa TPS **[Bukti PK.34.2-13]**;
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Wonawa sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 040/LHP/PM.01.00/PA-10.01.15/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan

pada tanggal 02 Desember 2024, terhadap 10 TPS yang tersebar di 10 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-14]**;

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Windesi sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 039/LHP/PM.01.00/PA-10.01.12/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024, terhadap 9 TPS yang tersebar di 9 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-15]**;
15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Pulau Kurudu sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 197/LHP/PM.01.00/PA-10.01.10/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024, terhadap 8 TPS yang tersebar di 8 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-16]**;
16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Pulau Yerui sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 088/LHP/PM.01.00/PA-10.01.14/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2024, terhadap 5 TPS yang tersebar di 5 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-17]**;

17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Anotauri sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 045/LHP/PM.01.00/PA-10.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2024, terhadap 24 TPS yang tersebar di 1 Kelurahan dan 7 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-18]**;
18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Yawakukat sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 032/LHP/PM.01.00/PA-10.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024, terhadap 7 TPS yang tersebar di 7 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-19]**;
19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Nusawani sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 034/LHP/PM.01.00/PA-10.01.17/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024, terhadap 5 TPS yang tersebar di 5 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-20]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait pelaksanaan rekapitulasi ulang Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh Termohon [KPU Kabupaten Kepulauan Yapen] melalui PPD Distrik Yapen Selatan pada tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 melewati waktu (angka 2 huruf a halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.
1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen nomor Urut 4, tidak terdapat laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.
 2. Bahwa terdapat Temuan dugaan pelanggaran administrasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana termuat dalam formulir temuan tanggal 08 Juli 2024 **[Bukti PK.34.2-21]**. Terhadap Temuan administrasi tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua dalam sidang administrasi Pemilu dengan mengeluarkan Putusan Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan memberi teguran kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan **[Bukti PK.34.2-22]**.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.
1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Surat Nomor 468/PM.00.02/K.PA-10/06/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menetapkan Jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Yapen 1 dan memperhatikan waktu pelaksanaan Rekapitulasi

Ulang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 **[Bukti PK.34.2-23]**

2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Surat Nomor 495/PM.00.02/K.PA-10/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan rekapitulasi ulang tersebut dengan menaati tata cara dan prosedur teknis pelaksanaan rekapitulasi ulang dan menaati waktu pelaksanaannya **[Bukti PK.34.2-24]**
3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam surat Nomor 506/PM.00.02/K.PA-10/06/2024, tanggal 28 Juni 2024, yang pada pokoknya setelah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mencermati jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Ulang tingkat Distrik tanggal 27 Juni 2024 dan 28 Juni 2024, bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Distrik Yapen Selatan yang belum sepenuhnya selesai sehingga diimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk selanjutnya dapat berkoordinasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Papua guna mendapat petunjuk terhadap waktu pelaksanaan untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada PPD Distrik Yapen Selatan dan saksi Partai Politik yang hadir **[Bukti PK.34.2-25];**
4. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam surat Nomor 508/PM.00.02/K.PA-10/06/2024, tanggal 29 Juni 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan supervisi terhadap PPD Distrik Yapen Selatan karena proses pelaksanaan rekapitulasi ulang yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur karena melewati waktu **[Bukti PK.34.2-26];**
5. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam surat Nomor 512/PM.00.02/K.PA-10/06/2024, tanggal 01 Juli 2024, yang pada

pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memperhatikan batas waktu pelaksanaan rekapitulasi suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi [**Bukti PK.34.2-27**];

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 102/LHP/PM.01.03/PA-10/07/2024 tanggal 07 Juli 2024, yang pada pokoknya rekapitulasi ulang dilaksanakan mulai dari tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024 melewati waktu dan terdapat 2 saksi mandat partai politik yaitu saksi partai PAN dan PBB yang secara lisan menyatakan tidak bersedia menandatangani D. Hasil DPRD Kab/Kota karena pelaksanaan rekapitulasi ulang hasil Pemilu atas tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi telah melewati batas waktu [**Bukti PK.34.2-28**]; Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota hasil tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada tanggal 7 Juli 2024 dengan Surat Keputusan Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 531 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 [**Bukti PK.34.2-29**];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, Termohon banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik Tingkat Distrik, Kelurahan dan TPS-TPS setempat, dan perlakuan tidak adil terhadap Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi Panwaslu antara lain: pembagian surat suara sisa oleh ketua KPPS yang tidak sesuai peruntukannya, adanya pihak KPPS tidak melakukan sumpah janji, dan lain-lain (huruf d halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.
 1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor

007/PL/PB/Kab/33.08/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan mengambil surat suara lebih dari satu untuk dicoblos di TPS 002 Gajah Mada Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan **[Bukti PK.34.2-30]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena telah ditangani dan diselesaikan oleh jajaran Pengawas Pemilihan pada tingkat TPS **[Bukti PK.34.2-31]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Ketua dan Anggota KPPS di 230 TPS Se-Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Surat Nomor 800/PM.00.02/K.PA-10/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan tentang tugas, wewenang dan kewajiban KPPS serta sanksi dalam hal KPPS tidak melaksanakan tugas, wewenang dan/atau kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Bukti PK.34.2-32]**;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pemilihan dengan memasang baliho pada setiap TPS yang pada pokoknya berisi sanksi pidana terhadap pelanggaran yang terjadi pada tahap pungut hitung sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 **[Bukti PK.34.2-33]**;
3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Panwaslu Distrik Poom menemukan pelanggaran administrasi pada TPS 01 Kampung Poom 1 yang pada pokoknya Ketua KPPS TPS 01 Kampung Poom 1 membuka Kotak Suara dan Amplop Surat Suara tersegel semua jenis pemilihan dengan alasan untuk mencocokkan jumlah surat suara dengan jumlah daftar pemilih tetap di TPS 001 Kampung Poom 1. Terhadap pelanggaran tersebut Panwaslu Distrik Poom telah mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Kampung Poom 1 melalui surat Nomor

068/KP.07/K.PA-10.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 [**Bukti PK.34.2-34**]. Terhadap rekomendasi PSU tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1272 Tahun 2024 Tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya melaksanakan PSU di TPS 01 Kampung Poom 1 pada tanggal 02 Desember 2024 [**Bukti PK.34.2-35**];

4. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Panwaslu Distrik Teluk Ampimoi menemukan pelanggaran administrasi yang terjadi pada TPS 01 Kampung Siromi; TPS 01 Kampung Karoaipi; serta TPS 01 dan TPS 02 Kampung Ampimoi, yang pada pokoknya telah terjadi adanya pembagian sisa surat suara oleh KPPS dan saksi. Terhadap pelanggaran tersebut Panwaslu Distrik Teluk Ampimoi telah mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Kampung Siromi melalui surat Nomor 01/KP.07/PA-10.01.07/11/2024 tanggal 29 November 2024 [**Bukti PK.34.2-36**], TPS 01 Kampung Karoaipi melalui surat Nomor 01/KP.07/PA-10.01.07/11/2024 tanggal 29 November 2024 [**Bukti PK.34.2-37**], serta TPS 01 dan TPS 02 Kampung Ampimoi melalui surat Nomor 003/KP.07/PA-10.01.07/11/2024 tanggal 29 November 2024 [**Bukti PK.34.2-38**]. Terhadap rekomendasi PSU tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1277 Tahun 2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melaksanakan PSU di TPS 01 Kampung Siromi, TPS 01 Kampung Karoaipi serta TPS 01 dan TPS 02 Kampung Ampimoi pada tanggal 06 Desember 2024 [**Bukti PK.34.2-39**].
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/33.08/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan mengambil surat suara lebih dari satu untuk dicoblos di TPS 002 Gajah Mada Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan [**Vide Bukti PK.34.2-30**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan kajian awal dengan kesimpulan Laporan telah diselesaikan oleh jajaran pengawas pemilihan pada Tingkat TPS 002 Kelurahan Serui Kota [**Bukti PK.34.2-40**]. Kemudian

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena telah ditangani dan diselesaikan oleh jajaran Pengawas Pemilihan pada tingkat TPS [**Vide Bukti PK.34.2-31**];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 (huruf e halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.
1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen nomor Urut 4, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
 2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima permohonan sengketa Pemilihan dari bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Nomor 001/PS.PNM.LG/94.9408/IX/2024 Tanggal 03 September 2024 [**Bukti PK.34.2-41**]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mendaftarkan permohonan tersebut dengan nomor 001/PS.REG/94.94.9408/IX/2024, tanggal 04 September 2024 dan menyampaikan pemberitahuan Registrasi permohonan kepada Pemohon [**Bukti PK.34.2-42**]. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/94.9408/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka kembali akses Silon dan membuka kembali masa pendaftaran pasangan calon serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan pendaftaran [**Bukti PK.34.2-43**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Pimpinan Partai Politik Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 616/PM.05/K.PA-10/02/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar mematuhi persyaratan Pencalonan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 dan dalam hal terdapat kerugian yang ditimbulkan bagi bakal pasangan calon yang mendaftar sebagai akibat diterbitkannya Berita Acara dan/atau Keputusan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen maka dapat melakukan upaya hukum melalui ruang sengketa proses pada tahap pencalonan di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen **[Bukti PK.34.2-44]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 069/LHP/PM.01.00/PA-10/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi melalui jalur Perseorangan melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 27 Agustus 2024, berkas pendaftaran tersebut telah diterima oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kemudian dilakukan pencocokan antara dokumen fisik dan dokumen yang diupload pada Silon KPU **[Bukti PK.34.2-45]**. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerbitkan Berita Acara Nomor 189/PL.02.2-BA/9105/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya berkas pendaftaran telah lengkap dan dinyatakan Diterima **[Bukti PK.34.2-46]**;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 070/LHP/PM.01.00/PA-10/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama

Benyamin Arisoy dan Roi Palunga yang diusung oleh Partai Ummat, Partai PDIP, Partai Gelora, Partai PKN, Partai Demokrat, Partai PKS, Partai PKB melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Agustus 2024, berkas pendaftaran tersebut diterima oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kemudian dilakukan pencocokan antara dokumen fisik dan dokumen yang diupload pada Silon KPU **[Bukti PK.34.2-47]**; Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerbitkan Berita Acara Nomor 190/PL.02.2-BA/9105/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, yang pada pokoknya memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan dokumen persyaratan calon, yang mana berkas pendaftaran dinyatakan lengkap dan Diterima **[Bukti PK.34.2-48]**;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 071/LHP/PM.01.00/PA-10/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Welliam R. Manderi dan Yohanes G. Raubaba yang diusung oleh partai Nasdem, Partai Golkar, Partai PPP, Partai Perindo dan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki yang diusung oleh partai PAN, partai PBB, partai Buruh, partai Garuda, partai PSI melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 29 Agustus 2024 kemudian dilakukan pencocokan antara dokumen fisik dan dokumen yang diupload pada Silon KPU **[Bukti PK.34.2-49]**. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerbitkan Berita Acara Nomor 191/PL.02.2-BA/9105/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 yang pada pokoknya berkas pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Welliam R. Manderi dan Yohanes G. Raubaba telah lengkap dan dinyatakan Diterima **[Bukti PK.34.2-50]**. Namun terhadap berkas pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan

sebagaimana tertuang dalam Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 **[Bukti PK.34.2-51]**;

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 080/LHP/PM.01.00/PA-10/09/2024 tanggal 16 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti Putusan Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 001/PS.REG/94.9408/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 September 2024 dengan membuka kembali akses Silon dan membuka kembali masa pendaftaran pasangan calon serta memberikan kesempatan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki untuk melakukan pendaftaran. Kemudian pada tanggal 15 September 2024 berkas pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki setelah dilakukan pencocokan antara dokumen fisik dan dokumen yang *diupload* pada Silon, dinyatakan lengkap dan Diterima **[Bukti PK.34.2-52]**;
6. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 764 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 yang pada pokoknya menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 sebagai berikut: **[Bukti PK.34.2-53]**;

Tabel: Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	YUHENDAR MUABUAI, AP.,M.Si dan YOTAM AYOMI	Perseorangan

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
2.	BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si dan ROI PALUNGA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai PDI Perjuangan; 2. Partai Demokrat; 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia; 4. Partai Keadilan Sejahtera; 5. Partai Kebangkitan Bangsa; 6. Partai Kebangkitan Nusantara; 7. Partai Ummat.
3.	WELLIAM R. MANDERI, SIP.,M.Si dan YOHANES G. RAUBABA, S.Sos.,M.H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Nasdem; 2. Partai Golongan Karya; 3. Partai Persatuan Pembangunan; 4. Partai Perindo.
4.	Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM dan SEFNAT AISOKI, S.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Amanat Nasional; 2. Partai Bulan Bintang; 3. Partai Buruh; 4. Partai Garda Republik Indonesia; 5. Partai Solidaritas Indonesia.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Tanggal 23 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

Ketua



Hofni Yulius Mandripon, S.Pd.

Anggota



Herold Max Jandeday, A.Md.Pi.

Anggota



Salmon Robaha, S.IP.